



PUTUSAN

Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : JAN HARDINATA Alias YAYAN BIN HERI
ROTIKAN (Alm);
2. Tempat Lahir : Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 1 Januari 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pak Nibung 2 Gang Mawar Nomor 5
Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan,
Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan
7. Agama : Barat;
8. Pekerjaan : Islam;
Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 20 - Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara PDM-277/O.1.13/Eoh.2/09/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAN HARDINATA Als YAYAN Bin HERI ROTIKAN (Alm) telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan JPU melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAN HARDINATA Als YAYAN Bin HERI ROTIKAN (Alm) dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam dengan tulisan MONEY MAKER;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) gulung kabel yang bekas terbakar;
Dikembalikan kepada PT. ZTE Indonesia West Kalimantan;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 - Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-277/O.1.13/Eoh.2/09/2023 tanggal 26 September 2023 yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JAN HARDINATA Als YAYAN Bin HERI ROTIKAN (Alm) bersama-sama dengan saudara JERI GUNAWAN (DPO) dan saudara AGUS als AGUS TAMAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 14.35 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Area Tower KTP 028 milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan yang beralamat di Jalan Pak Nibung 2 Gang Mawar No. 05 Kel. Kantor Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yakni berupa kabel power BTS". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa yang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Pak Nibung 2 Gang Mawar No. 05 Kel. Kantor Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, didatangi oleh sdr. JERI GUNAWAN dan sdr. AGUS, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. JERI GUNAWAN dan sdr. AGUS bahwa "ADA KABEL DI DALAM TOWER TELKOM", kemudian sdr. AGUS menjawab "YOM KITA JADIKAN DUIT", selanjutnya sdr. AGUS menanyakan kepada Terdakwa "BESARKAH TAMBANGNYA" kemudian Terdakwa menjawab "TIDAK TAU". Selanjutnya sekitar pukul 14.35 WIB, Terdakwa bersama sdr. JERI GUNAWAN dan sdr. AGUS menuju Tower KTP 028 milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan yang berada di sebelah rumah Terdakwa. Sesampainya di Tower KTP 028 milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan, Terdakwa mengambil kabel power BTS sepanjang 300 (tiga ratus) meter dengan cara, awalnya Terdakwa memanjat pohon mangga yang berada di sebelah pagar Tower KTP 028 milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan, kemudian Terdakwa melompati pagar Tower KTP 028 milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan dari atas pohon manga tersebut. Sesampainya di dalam area Tower

Halaman 3 dari 20 - Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP 028 tersebut, Terdakwa melihat 3 (tiga) tumpukan kabel power BTS berwarna hitam sepanjang 300 (tiga ratus) meter dan mengambil dengan menggunakan tangan kosong, setelah Terdakwa mendapatkan kabel power BTS tersebut, Terdakwa memberikan kabel power BTS sepanjang 300 (tiga ratus) meter tersebut kepada sdr. JERI GUNAWAN dan sdr. AGUS yang telah menunggu di area luar Tower KTP 028 milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan dengan cara melemparkannya melewati pagar Tower KTP 028 milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. JERI GUNAWAN dan sdr. AGUS langsung menuju ke daerah Sentap dengan membawa kabel power BTS sepanjang 300 (tiga ratus) meter. Sesampainya di daerah Sentap, Terdakwa bersama sdr. JERI GUNAWAN dan sdr. AGUS membakar kabel power BTS sepanjang 300 (tiga ratus) meter tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan tembaganya. Kemudian Terdakwa bersama sdr. JERI GUNAWAN dan sdr. AGUS membagi tembaga kebel power BTS tersebut menjadi 2 (dua) dan menjualnya kepada sdr. UJANG yang merupakan Karyawan saksi YAKUNAH seharga Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya hasil penjualan kabel power BTS sepanjang 300 (tiga ratus) meter milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan tersebut, Terdakwa bagi dengan sdr. JERI GUNAWAN dan sdr. AGUS;

Bahwa Terdakwa bersama sdr. JERI GUNAWAN dan sdr. AGUS tidak mendapatkan izin dari PT. ZTE Indonesia West Kalimantan untuk mengambil dan menjual kabel power BTS sepanjang 300 (tiga ratus) meter tersebut. Bahwa hasil penjualan kabel power BTS milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan, Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dengan tulisan MONEY MAKERS;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. ZTE Indonesia West Kalimantan mengalami kerugian sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YOAN HADI PUTRA Alias YOAN BIN HAMDI

Halaman 4 dari 20 - Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan barang milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan yang telah hilang tersebut berupa kabel power BTS sepanjang sekitar 300 (tiga ratus) meter. Kabel power BTS yang diambil tersebut ada yang masih dalam keadaan terpasang dan ada kabel power BTS sisa yang belum terpasang tetapi ditutup dengan menggunakan kotak;
- Bahwa benar saksi menerangkan kabel power BTS tersebut adalah milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan adalah tulisan di kabel power BTS tersebut ada tulisan ZTE, untuk dokumen tertulisnya adalah dokumen material;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kabel power tersebut diketahui hilang pada tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 14.35 Wib di Areal Tower KTP 028 milik PT. Telkom yang berlatar di Jalan Pak Nibung 2 Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa benar saksi menerangkan kabel power BTS yang hilang tersebut berupa kabel warna hitam yang berfungsi untuk menyalakan peralatan pemancar signal yang ada di atas tower;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat hilang, kabel power tersebut sudah dalam keadaan terpasang dari mesin dibawah dan terhubung ke alat pemancar signal yang ada di atas tower. Kabel power tersebut baru selesai dipasang pada tanggal 30 Juni 2023, yang mana Saksi DEL PIERO merupakan salah satu petugas yang melakukan pemasangan kabel tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil kabel power tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan sejak kabel tersebut selesai dipasang pada tanggal 30 Juni 2023 sampai tanggal 11 Juli 2023, tidak ada pihak dari PT. ZTE Indonesia West Kalimantan maupun PT. Telkom yang melakukan aktifitas di lokasi tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 saksi dihubungi oleh sdr. AGUS NALDI Selaku Koordinator Lapangan untuk melakukan pengecekan alarm Areal Tower KTP 028 di Jalan Pak Nibung 2 Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Setelah itu sekitar jam 14.25 Wib Terdakwa melakukan pengecekan di tower tersebut, dan Terdakwa mendapati bahwa kabel power BTS yang sebelumnya

Halaman 5 dari 20 - Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang sudah tidak ada lagi, dan kabel power BTS yang tidak terpasang juga sudah tidak ada lagi ditempat semula. Setelah itu Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke sdra. DEL PIERO

- Bahwa benar saksi menerangkan lokasi tower KTP 028 tersebut dikelilingi dengan pagar beton yang diatasnya dipasang kawat berduri dengan pintunya terbuat dari besi;
- Bahwa benar saksi menerangkan keadaan pagar tidak ada yang rusak;
- Bahwa benar saksi menerangkan dari jejak yang ada, saksi memperkirakan bahwa seseorang telah masuk ke areal tower tersebut kemudian naik ke atas tower kemudian memotong kabel tersebut. Adapun dari jejak yang ada, seseorang masuk kedalam areal tower dengan cara memanjat pohon mangga yang berdekatan dengan pagar beton, kemudian merusak kawat berduri yang terpasang di atas pagar tersebut kemudian masuk kedalam areal tower tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada orang yang meminta izin kepada PT. ZTE Indonesia West Kalimantan untuk mengambil kabel power tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada tidak ada CCTV yang terpasang di sekitar tower tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan atas kejadian tersebut, PT. ZTE Indonesia West Kalimantan mengalami kerugian sekitar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

2. Saksi **DEL PIERO Alias DEL BIN RUSLI**

- Bahwa benar saksi menerangkan barang milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan yang telah hilang tersebut berupa kabel power BTS sepanjang sekitar 300 (tiga ratus) meter, yang mana kabel tersebut ada yang sedang terpasang dan ada kabel yang tidak terpasang;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kabel power tersebut diketahui hilang pada tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 14.35 WIB di

Halaman 6 dari 20 - Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areal Tower KTP 028 milik PT. Telkom yang beralamat di Jalan Pak Nibung 2 Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa benar saksi menerangkan kabel power BTS yang hilang tersebut berupa kabel warna hitam yang berfungsi untuk menyalakan peralatan pemancar signal yang ada di atas tower;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat hilang, kabel power tersebut sudah dalam keadaan terpasang dari mesin dibawah dan terhubung ke alat pemancar signal yang ada di atas tower, dan ada kabel sisa yang tidak terpasang yang disimpan di dalam tower. Kabel power BTS tersebut baru selesai dipasang pada tanggal 30 Juni 2023, yang mana saksi merupakan salah satu petugas yang melakukan pemasangan kabel tersebut;

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil kabel power tersebut;

- Bahwa benar saksi menerangkan sejak kabel tersebut selesai dipasang pada tanggal 30 Juni 2023 sampai tanggal 11 Juli 2023, tidak ada pihak dari PT. ZTE Indonesia West Kalimantan maupun PT. Telkom yang melakukan aktifitas di lokasi tersebut;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 11 Juli 2023 saksi dihubungi oleh pihak PT. Telkom bahwa terdapat alarm dari Tower KTP 028 milik PT. Telkom yang menyatakan bahwa perangkat di tower tersebut dalam keadaan mati. Kemudian dikarenakan saksi sedang berada di Kecamatan Sungai Melayu Rayak, saksi menghubungi teman kerja saksi yang bernama Saksi YOAN HADI PUTRA untuk melakukan pengecekan di Tower KTP 028. Pada tanggal 11 Juli 2023, saksi YOAN melakukan pengecekan di Tower KTP 028 dan ditemukan bahwa kabel power di tower tersebut telah hilang. Setelah itu saksi YOAN menyampaikan kepada saksi bahwa kabel power di tower tersebut telah hilang;

- Bahwa benar saksi menerangkan lokasi tower KTP 028 tersebut dikelilingi dengan pagar beton yang diatasnya dipasang kawat berduri dengan pintunya terbuat dari besi;

- Bahwa benar saksi menerangkan kabel yang terpasang di Tower KTP 028 tersebut hilang dikarenakan diambil oleh orang lain dengan cara dipotong di ketinggian sekitar 34 (tiga puluh empat) meter;

Halaman 7 dari 20 - Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan dari jejak yang ada, saksi memperkirakan bahwa seseorang telah masuk ke areal tower tersebut kemudian naik ke atas tower dan memotong kabel tersebut. Adapun dari jejak yang ada, seseorang masuk kedalam areal tower dengan cara memanjat pohon mangga yang berdekatan dengan pagar beton, kemudian merusak kawat berduri yang terpasang di atas pagar tersebut kemudian masuk kedalam areal tower tersebut;

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada orang yang meminta izin kepada PT. ZTE Indonesia West Kalimantan untuk mengambil kabel power tersebut;

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada CCTV yang terpasang di sekitar tower tersebut;

- Bahwa benar saksi menerangkan atas kejadian tersebut, PT. ZTE Indonesia West Kalimantan mengalami kerugian sekitar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan pencurian kabel di lokasi Tower Telkom tersebut bersama Saudara JERI GUNAWAN Alias UCIL dan Saudara AGUS Alias AGUS TAMAN;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, Saksi JERI GUNAWAN Alias UCIL dan Saudara AGUS Alias AGUS TAMAN mengambil kabel Telkom tersebut adalah Terdakwa memanjat pohon mangga dan selanjutnya dari pohon mangga tersebut Terdakwa masuk ke dalam pagar tower Telkom tersebut, sedangkan Saudara JERI GUNAWAN Alias UCIL dan Saudara AGUS Alias AGUS TAMAN menunggu diluar pagar. Setelah kabel tersebut Terdakwa ambil, kemudian kabel tersebut Terdakwa lemparkan keluar;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika di dalam tower Telkom tersebut ada kabel karena beberapa hari sebelum kami mengambil kabel Telkom, Terdakwa ada melihat kabel di dalam tower tersebut;

Halaman 8 dari 20 - Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan jarak antara tower Telkom dengan rumah Terdakwa adalah sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kabel telkom yang Terdakwa, Saudara JERI GUNAWAN Alias UCIL dan Saudara AGUS Alias AGUS TAMAN ambil tersebut ada sebanyak 3 (tiga) tumpuk, yang mana menurut perkiraan Terdakwa satu tumpuk kabel tersebut beratnya lebih dari 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak ada memotong kabel tersebut;
- Bahwa Tower Telkom tersebut ada memiliki pagar dan Terdakwa tidak ada merusak pagar tower Telkom tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah kami mengambil 3 (tiga) tumpuk kabel Telkom tersebut, pada hari itu juga kabel tersebut kami bawa ke daerah Rangga Sentap untuk dibakar. Setelah dibakar kabel tersebut dibagi menjadi 2 (dua) karung. Karung yang pertama dijual oleh Saudara JERI KURNIAWAN Alias UCIL dan Saudara AGUS Alias AGUS TAMAN ke MAK HAJI di Kelurahan Kauman (tepi jalan). Total penjualan kabel Telkom tersebut sejumlah Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut kami bagi bertiga;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sedangkan untuk karung yang kedua pada keesokan harinya baru dijual. Yang menjualnya adalah Terdakwa, Saudara JERI KURNIAWAN Alias UCIL dan Saudara AGUS Alias AGUS TAMAN. Kami menjual kabel tersebut ke Jalan Mulia masuk ke Joglo Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang. Hasil penjualan kabel Telkom yang kedua yaitu Rp2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh puluh ribu rupiah) dan uangnya kami bagi bertiga;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Kemudian pada sore harinya Terdakwa ada menjual sendiri kabel telkom yang sebelumnya sudah dibakar. Kabel telkom yang sudah dibakar tersebut dijual kepada Saudara SAKUR yang merupakan pengepul besi bekas di Jalan RM. Sudiono. Kabel Telkom yang Terdakwa jual tersebut sebanyak 4 (empat) kilogram dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Terdakwa menjual kabel telkom sebanyak 4 (empat) kilogram tersebut tanpa sepengetahuan dari

Halaman 9 dari 20 - Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara JERI GUNAWAN Alias UCIL dan Saudara AGUS Alias AGUS TAMAN;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa dari hasil penjualan kabel telkom tersebut Terdakwa ada membeli 1 (satu) lembar kaos oblong hitam dengan tulisan MONEY MAKERS;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, jika baik Terdakwa, Saudara JERI KURNIAWAN Alias UCIL maupun Saudara AGUS Alias AGUS TAMAN tidak ada meminta izin kepada pihak Telkom ketika mengambil kabel di dalam pagar Telkom tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam dengan tulisan MONEY MAKER;

- 1 (satu) gulung kabel yang bekas terbakar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa yang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Pak Nibung 2 Gang Mawar No. 05 Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, didatangi oleh Saudara JERI GUNAWAN dan Saudara AGUS, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara JERI GUNAWAN dan Saudara AGUS bahwa "ADA KABEL DI DALAM TOWER TELKOM", kemudian Saudara AGUS menjawab "YOM KITA JADIKAN DUIT", selanjutnya Saudara

Halaman 10 dari 20 - Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS menanyakan kepada Terdakwa "BESARKAH TAMBANGNYA" kemudian Terdakwa menjawab "TIDAK TAU". Selanjutnya sekitar pukul 14.35 WIB, Terdakwa bersama Saudara JERI GUNAWAN dan Saudara AGUS menuju Tower KTP 028 milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan yang berada di sebelah rumah Terdakwa. Sesampainya di Tower KTP 028 milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan, Terdakwa mengambil kabel power BTS sepanjang 300 (tiga ratus) meter dengan cara awalnya Terdakwa memanjat pohon mangga yang berada di sebelah pagar Tower KTP 028 milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan, kemudian Terdakwa melompati pagar Tower KTP 028 milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan dari atas pohon manga tersebut. Sesampainya di dalam area Tower KTP 028 tersebut, Terdakwa melihat 3 (tiga) tumpukan kabel power BTS berwarna hitam sepanjang 300 (tiga ratus) meter dan mengambil dengan menggunakan tangan kosong, setelah Terdakwa mendapatkan kabel power BTS tersebut, Terdakwa memberikan kabel power BTS sepanjang 300 (tiga ratus) meter tersebut kepada sdr. JERI GUNAWAN dan sdr. AGUS yang telah menunggu di area luar Tower KTP 028 milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan dengan cara melemparkannya melewati pagar Tower KTP 028 milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan kabel power BTS tersebut, Terdakwa memberikan kabel power BTS sepanjang 300 (tiga ratus) meter tersebut kepada Saudara JERI GUNAWAN dan Saudara AGUS yang telah menunggu di area luar Tower KTP 028 milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan dengan cara melemparkannya melewati pagar Tower KTP 028 milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan. Selanjutnya Terdakwa bersama Saudara JERI GUNAWAN dan Saudara AGUS langsung menuju ke daerah Sentap dengan membawa kabel power BTS sepanjang 300 (tiga ratus) meter. Sesampainya di daerah Sentap, Terdakwa bersama Saudara JERI GUNAWAN dan Saudara AGUS membakar kabel power BTS sepanjang 300 (tiga ratus) meter tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan tembaganya. Setelah dibakar kabel tersebut dibagi menjadi 2 (dua) karung. Karung yang pertama dijual oleh Saudara JERI KURNIAWAN Alias UCIL dan Saudara AGUS Alias AGUS TAMAN ke MAK HAJI di Kelurahan Kauman (tepi jalan). Total penjualan kabel Telkom tersebut sejumlah

Halaman 11 dari 20 - Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut kami bagi bertiga;

- Bahwa untuk karung yang kedua pada keesokan harinya baru dijual. Yang menjualnya adalah Terdakwa, Saudara JERI KURNIAWAN Alias UCIL dan Saudara AGUS Alias AGUS TAMAN. Kami menjual kabel tersebut ke Jalan Mulia masuk ke Joglo Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang. Hasil penjualan kabel Telkom yang kedua yaitu Rp2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh puluh ribu rupiah) dan uangnya kami bagi bertiga;

- Bahwa kemudian pada sore harinya Terdakwa ada menjual sendiri kabel telkom yang sebelumnya sudah dibakar. Kabel telkom yang sudah dibakar tersebut dijual kepada Saudara SAKUR yang merupakan pengepul besi bekas di Jalan RM. Sudiono. Kabel Telkom yang Terdakwa jual tersebut sebanyak 4 (empat) kilogram dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Terdakwa menjual kabel telkom sebanyak 4 (empat) kilogram tersebut tanpa sepengetahuan dari Saudara JERI GUNAWAN Alias UCIL dan Saudara AGUS Alias AGUS TAMAN;

- Bahwa baik Terdakwa, Saudara JERI KURNIAWAN Alias UCIL maupun Saudara AGUS Alias AGUS TAMAN tidak ada meminta izin kepada pihak Telkom ketika mengambil kabel di dalam pagar Telkom tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 12 dari 20 - Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini yang Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Terdakwa JAN HARDINATA Alias YAYAN BIN HERI ROTIKAN (Alm) yang didakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana uraian dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain yang berada dibawah penguasaannya dan barang tersebut mudah untuk dipindahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah si pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya sendiri. Sedangkan unsur melawan hak didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambil mendapat izin atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa yang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Pak Nibung 2 Gang Mawar No. 05 Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, didatangi oleh Saudara JERI GUNAWAN dan Saudara AGUS, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara JERI GUNAWAN dan Saudara AGUS bahwa “ADA KABEL DI DALAM TOWER TELKOM”, kemudian Saudara AGUS menjawab “YOM KITA JADIKAN DUIT”, selanjutnya Saudara AGUS menanyakan kepada Terdakwa “BESARKAH TAMBANGNYA” kemudian Terdakwa menjawab “TIDAK TAU”. Selanjutnya sekitar pukul 14.35 WIB, Terdakwa bersama Saudara JERI GUNAWAN dan Saudara AGUS menuju Tower KTP 028 milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan yang berada di sebelah rumah Terdakwa. Sesampainya di Tower KTP 028 milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan, Terdakwa mengambil kabel power BTS sepanjang 300 (tiga ratus) meter dengan cara awalnya Terdakwa memanjat pohon mangga yang berada di sebelah pagar Tower KTP 028 milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan, kemudian Terdakwa melompati pagar Tower KTP 028 milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan dari atas pohon mangga tersebut. Sesampainya di dalam area Tower KTP 028 tersebut, Terdakwa melihat 3 (tiga) tumpukan kabel power BTS berwarna hitam sepanjang 300 (tiga ratus) meter dan mengambil dengan menggunakan tangan kosong, setelah Terdakwa mendapatkan kabel power BTS tersebut, Terdakwa memberikan kabel power BTS sepanjang 300 (tiga ratus) meter tersebut kepada Saudara JERI GUNAWAN dan Saudara AGUS yang telah menunggu di area luar Tower KTP 028 milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan dengan cara melemparkannya melewati pagar Tower KTP 028 milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan;

Halaman 14 dari 20 - Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan kabel power BTS tersebut, Terdakwa memberikan kabel power BTS sepanjang 300 (tiga ratus) meter tersebut kepada Saudara JERI GUNAWAN dan Saudara AGUS yang telah menunggu di area luar Tower KTP 028 milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan dengan cara melemparkannya melewati pagar Tower KTP 028 milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan. Selanjutnya Terdakwa bersama Saudara JERI GUNAWAN dan Saudara AGUS langsung menuju ke daerah Sentap dengan membawa kabel power BTS sepanjang 300 (tiga ratus) meter. Sesampainya di daerah Sentap, Terdakwa bersama Saudara JERI GUNAWAN dan Saudara AGUS membakar kabel power BTS sepanjang 300 (tiga ratus) meter tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan tembaganya. Setelah dibakar kabel tersebut dibagi menjadi 2 (dua) karung. Karung yang pertama dijual oleh Saudara JERI KURNIAWAN Alias UCIL dan Saudara AGUS Alias AGUS TAMAN ke MAK HAJI di Kelurahan Kauman (tepi jalan). Total penjualan kabel Telkom tersebut sejumlah Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut kami bagi bertiga;
- Bahwa untuk karung yang kedua pada keesokan harinya baru dijual. Yang menjualnya adalah Terdakwa, Saudara JERI KURNIAWAN Alias UCIL dan Saudara AGUS Alias AGUS TAMAN. Kami menjual kabel tersebut ke Jalan Mulia masuk ke Joglo Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang. Hasil penjualan kabel Telkom yang kedua yaitu Rp2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh puluh ribu rupiah) dan uangnya kami bagi bertiga;
- Bahwa kemudian pada sore harinya Terdakwa ada menjual sendiri kabel telkom yang sebelumnya sudah dibakar. Kabel telkom yang sudah dibakar tersebut dijual kepada Saudara SAKUR yang merupakan pengepul besi bekas di Jalan RM. Sudiono. Kabel Telkom yang Terdakwa jual tersebut sebanyak 4 (empat) kilogram dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Terdakwa menjual kabel telkom sebanyak 4 (empat) kilogram tersebut tanpa sepengetahuan dari Saudara JERI GUNAWAN Alias UCIL dan Saudara AGUS Alias AGUS TAMAN;
- Bahwa baik Terdakwa, Saudara JERI KURNIAWAN Alias UCIL maupun Saudara AGUS Alias AGUS TAMAN tidak ada meminta izin

Halaman 15 dari 20 - Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pihak Telkom ketika mengambil kabel di dalam pagar Telkom tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saudara JERI KURNIAWAN dan Saudara AGUS telah mengambil kabel power milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan dengan cara awalnya Terdakwa memanjat pohon mangga yang berada di sebelah pagar Tower KTP 028 milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan, kemudian Terdakwa melompati pagar Tower KTP 028 milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan dari atas pohon mangga tersebut. Sesampainya di dalam area Tower KTP 028 tersebut, Terdakwa melihat 3 (tiga) tumpukan kabel power BTS berwarna hitam sepanjang 300 (tiga ratus) meter dan mengambil dengan menggunakan tangan kosong, setelah Terdakwa mendapatkan kabel power BTS tersebut, Terdakwa memberikan kabel power BTS sepanjang 300 (tiga ratus) meter tersebut kepada Saudara JERI GUNAWAN dan Saudara AGUS yang telah menunggu di area luar Tower KTP 028 milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan dengan cara melemparkannya melewati pagar Tower KTP 028 milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan, sehingga *perbuatan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain sudah terlaksana*. Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. ZTE Indonesia West Kalimantan sekitar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan itu berupa dilakukan oleh dua/lebih orang dengan bersekutu. Dalam hal ini, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara JERI KURNIAWAN dan Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS telah mengambil kabel power milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan dengan cara awalnya Terdakwa memanjat pohon mangga yang berada di sebelah pagar Tower KTP 028 milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan, kemudian Terdakwa melompati pagar Tower KTP 028 milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan dari atas pohon mangga tersebut. Sesampainya di dalam area Tower KTP 028 tersebut, Terdakwa melihat 3 (tiga) tumpukan kabel power BTS berwarna hitam sepanjang 300 (tiga ratus) meter dan mengambil dengan menggunakan tangan kosong, setelah Terdakwa mendapatkan kabel power BTS tersebut, Terdakwa memberikan kabel power BTS sepanjang 300 (tiga ratus) meter tersebut kepada Saudara JERI GUNAWAN dan Saudara AGUS yang telah menunggu di area luar Tower KTP 028 milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan dengan cara melemparkannya melewati pagar Tower KTP 028 milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan, sehingga perbuatan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain sudah terlaksana. Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. ZTE Indonesia West Kalimantan sekitar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan mengambil kabel PT. ZTE Indonesia West Kalimantan tersebut dilakukan dengan kerjasama antara Terdakwa dengan Saudara JERI GUNAWAN dan Saudara AGUS;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum sehingga Terdakwa JAN HARDINATA Alias YAYAN BIN HERI ROTIKAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 - Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dihukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum telah sepadan dengan kesalahan Terdakwa mengingat Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sehingga terhadap Terdakwa patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam dengan tulisan MONEY MAKER;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana, maka sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;



- 1 (satu) gulung kabel yang bekas terbakar;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik PT. ZTE Indonesia West Kalimantan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada PT. ZTE Indonesia West Kalimantan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. ZTE Indonesia West Kalimantan;
- Terdakwa telah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAN HARDINATA Alias YAYAN BIN HERI ROTIKAN (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 - Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam dengan tulisan MONEY MAKER;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) gulung kabel yang bekas terbakar;

dikembalikan kepada PT ZTE Indonesia West Kalimantan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Bagus Raditya Wiradana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H., M.H. dan Andre Budiman Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh Adi Tyas Tamtomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi

Halaman 20 dari 20 - Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN Ktp